

## BAB II

### JENAZAH DALAM TINJAUAN ISLAM

#### A. Definisi Jenazah

Kata janazah adalah nama bagi mayyit yang ada di dalam keranda (tanduan atau kurung batang). Sebagian ulama mengatakan janazah adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada mayyit. Sedangkan al-Janaiz merupakan kata jamak bagi al-Janazah. Imam Muhammad Ibn Ahmad al-Ramliy mengatakan:

الْجَنَائِزُ جَمْعُ جَنَازَةٍ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ فِي النَّعْشِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ  
اسْمٌ لِذَلِكَ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلنَّعْشِ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَقِيلَ  
لُغْتَانِ فِيهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ<sup>1</sup> .

Artinya: “Al-Janaiz jamak dari kata janazah dibaca dengan fathah dan kasrah, merupakan nama bagi mayyit yang berada di atas keranda. Pendapat lain mengatakan dibaca dengan janazah dengan fathah nama bagi mayyit, dibaca jinazah dengan kasrah nama keranda yang ada mayyit di dalamnya. Pendapat lain mengatakan sebaliknya. Pendapat lain mengatakan kata janazah dan jinazah digunakan buat arti keduanya. Apabila tidak ada mayyit di dalamnya maka disebut keranda atau kurung batang.”

Imam Muhyiddin Nawawi al-Dimasyqiy menukilkan pendapat pengarang kitab al-Mathali’ yang meriwayatkan dari Imam Ibn Faris dimana beliau mengatakan: kata al-Janaiz bentuk jamak dari maṣḍar (*invinitive*) lafaz al-Janazah, terambil dari kata kerja *Janaza, Yajnizu, Janzan dan Janazatan* yang memiliki arti menutup.<sup>2</sup>

Syaikh Muhammad Ibn Ahmad Batthal al-Rakbiy mengatakan:

---

<sup>1</sup> Imam Muhammad al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr 2004), hlm. 432.

<sup>2</sup> Imam Nawawiy al-Dimasyqiy, *Tahrir alFaz al-Tanbih* (Dimasyq: Dar al-Qalam 1998), hlm. 94.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْجَنَازَةُ وَاحِدَةُ الْجَنَائِزِ ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ : الْجَنَازَةُ بِالْفَتْحِ ،  
وَالْمَعْنَى : الْمَيِّتُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَيِّتٌ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعَشٌ .  
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ لِلْسَّرِيرِ إِذَا جُعِلَ فِيهِ الْمَيِّتُ ، وَسُويَ لِلدَّفْنِ جِنَازَةٌ  
بِكَسْرِ الْجِيمِ . وَأَمَّا الْجَنَازَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ ، فَالْمَيِّتُ نَفْسُهُ.<sup>3</sup>

Artinya: “Al-Jauhari berkata: Janazah bentuk tunggal dari kata janaiiz. Kebanyakan orang menyebutnya dengan fathah huruf jim artinya mayyit yang ada di dalam keranda. Jika mayyit tidak ada di dalamnya, maka disebut keranda atau kurung batang. al-Azhariy berkata: disebut keranda apabila dijadikan buat mayyit dan disempurnakan untuk penguburannya disebut jinazah dengan kasrah jim. Adapun dibaca janazah dengan fathah jim adalah nama bagi mayyit itu sendiri.”

Menurut istilah kata jenazah ialah, seseorang yang meninggal dunia dan berpisahannya roh dengan jasadnya.

Lebih jauh, kata Jenazah menurut Hasan Sadiliy memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”.<sup>4</sup>

Dalam kamus al-Munawwir, kata *jenazah* diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan (keranda). Kata ini bersinonim dengan al-mayit (arab)<sup>5</sup> atau mayat (Indonesia)<sup>6</sup>. Karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (*al-mawt*) sebagai peristiwa berpisahannya Nyawa (ruh) dari badan (jasad).<sup>7</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Syaikh Muhammad Batthal, *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzab* vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 125-126.

<sup>4</sup> Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), hlm. 36

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 215

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indenesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), II: 516

<sup>7</sup> Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab.*, hlm. 10

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 639

Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan didalam usungan (keranda) dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan.<sup>9</sup>

## B. Adab-Adab Islam yang Berkaitan dengan Kematian

### 1. Adab Sebelum Kematian

- a) Banyak Mengingat Kematian
- b) Mengingatkan Orang Sakit Menjelang Kematian agar Berwasiat.
- c) Mengingatkan Orang yang sakit Menjelang Kematian agar tidak meninggalkan wasiat yang menyimpang
- d) Mengingatkan mayit (orang yang sakit) agar berprasangka baik kepada Allah.
- e) Mentalqin Mayit (orang yang sedang menghadapi Sakaratul Maut) dengan Kalimat Laa Ilaaha Illallah.

### 2. Adab Ketika Kematian

- a) Bersabar pada Awal Terjadinya Musibah
- b) Memejamkan Mata Mayit (*Jenazah*)
- c) Tidak mengucapkan kata-kata disisi Mayit kecuali kebaikan
- d) Boleh menangis Tanpa disertai Ratapan
- e) Menampakkan Kesedihan Ketika Tertimpa Musibah
- f) Haram Menunjukkan Rasa Jengkel dan Kesal
- g) Tidak melakukan *Niyahah* (Meratapi) Terhadap Mayit.
- h) Tidak Melakukan *an-na'yu*.<sup>10</sup>
- i) Boleh Membuka Penutup Wajah Mayit dan Menciumnya
- j) Mengharapkan Pahala Atas Kematian Anak yang Masih Kecil

---

<sup>9</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.449.

<sup>10</sup> *An-na'yu* adalah menyiarkan kematian, yakni dengan mengumumkannya di masjid-masjid surat kabar, pengeras suara, dan lain sebagainya.

### 3. Adab Memandikan Jenazah

#### a) Memandikan Jenazah

Yang dimaksud dengan memandikan mayat ialah membersihkan dan menyucikan dari kotoran dan najis yang melekat kepadanya selama sakitnya, supaya ia pergi menghadap tuhanNya dalam keadaan bersih dan suci. Oleh karena itu agama mewajibkan memandikan mayat. Hukumnya adalah *farḍu kifayah*.<sup>11</sup>

Adapun wajibnya memandikan, ini didasarkan pada perintah Rasulullah saw:

*Pertama:* Sabda beliau tentang memandikan orang yang mati saat melakukan ihram. Ia mati karena terdampar dari untanya. Rasulullah saw bersabda: “Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara....”

*Kedua:* Sabda Rasulullah Saw tentang puterinya bernama Zaenab RA. Beliau bersabda: “Mandikanlah ia dengan tiga atau lima atau tujuh kali (siraman), atau lebih dari itu.....”<sup>12</sup>

Air untuk mandi mayat ini sebaiknya air dingin, kecuali jika berhajat dengan air panas karena sangat dingin atau karena susah menghilangkan kotorannya. Baik juga memakai sabun atau yang sejenisnya kecuali untuk membasuh yang penghabisan. Air penghabisan itu sebaiknya dicampur dengan sedikit kapur arus atau wangi-wangian yang lain.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ  
إِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. رواه أحمد<sup>13</sup>

Artinya: “*Dari Ibnu Abas. Ia berkata, “tatkala seorang lelaki jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal, sabda beliau, “Mandikanlah dia*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.47

<sup>12</sup> Syaikh M Nashirudin al.Albani, *Menyelenggarakan Jenazah Antara Sunnah dan Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 109-110

<sup>13</sup> Muhammad ‘Abdul Salam ‘Abdul al-Syafi, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut, Daar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), juz.4, hlm. 245

*dengan air serta daun bidara (atau dengan sesuatu yang menghilangkan daki seperti sabun)". (HR. Ahmad).*

Yang berhak memandikan mayat yaitu:

Kalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki, kecuali muhrimnya. Sebaliknya jika mayat itu perempuan, hendaklah di mandikan oleh perempuan pula; tidak boleh laki-laki memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahram sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu juga dan mahram sama-sama ada, maka istri lebih berhak memandikan suaminya.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَأَدَى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يَشْفِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ حَرَجٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ لِيَلِّهِ أَقْرَبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ. رواه احمد.<sup>14</sup>

Artinya: *Dari 'Aisyah, Rasulullah Saw. Berkata, "Barangsiapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, maka bersihlah dia dari segala dosanya, seperti keadaan sewaktu dilahirkan oleh ibunya." Kata beliau lagi, "Yang mengepalainya hendaklah keluarga yang terdekat kepada mayat jika ia pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, maka siapa saja yang dipandang berhak karena waranya atau karena amanahnya." (Riwayat Ahmad)*

Bagi orang yang memandikan mayat adalah pahala besar, dengan dua syarat:

<sup>14</sup> H. Sulaiman Rasjid, *FIQIH ISLAM (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1986), hlm.166-167

- 1) Menutupi mayat dan tidak membicarakan apa yang tidak disukai yang pernah dilihatnya.
- 2) Semua itu di maksudkan karena Allah, mengharap pertemuan dengan-Nya. Tidak mengharap balasan apapun dari perkara dunia. Sebab telah di tetapkan dalam *Syara'* bahwa Allah tidak menerima satu ibadah, kecuali yang murni, karena mengharap pertemuan dengan Allah yang maha mulia.

Tidak di syari'atkan memandikan orang mati syahid yang terbunuh di medan pertempuran, sekalipun di sepakati bahwa mayat itu terbunuh dalam keadaan junub.

- b) Hendaknya yang Memandikan adalah Orang yang Paham Tentang Tata Cara Memandikan Jenazah

Orang yang paham akan lebih berlaku lembut kepada jenazah, lebih mengetahui tata cara memandikan dan menyucikannya, serta sungguh-sungguh berusaha agar tidak menyakiti jasadnya.

- c) Memandikan Jenazah dengan Bilangan Ganjil

Maksudnya, memandikan mayit sebanyak tiga kali, lima kali, atau tujuh kali, dan seterusnya.

- d) Mencampur Air Mandi Jenazah dengan Daun Bidara

Hendaknya mencampur air mandi jenazah dengan daun bidara atau sesuatu yang sejenis dengannya. Yang terpenting adalah dapat mewangikan, berasal dari segala sesuatu yang suci, serta tidak mengubah air, baik nama maupun sifatnya.

- e) Mencampurkan Kapur Barus pada Air Mandi

Hendaknya mencampurkan kapur barus dalam air mandi pada siraman yang terakhir. Hal ini di sunnahkan berdasarkan hadits yang lalu. Sebab, kapur barus dapat mewangikan badan mayit. Selain itu, kapur barus juga berungsi menghambat pembusukan jasad mayit.

- f) Memulai dari Bagian Tubuh Jenazah Sebelah Kanan dan Anggota Wudu'nya.

Yakni, ketika memandikannya. Di sunahkan bagi orang yang memandikan jenazah memulainya dari bagian tubuh sebelah kanan, mewudu'kannya, dan membersihkan seluruh badannya.

g) Memberikan Wewangian pada Jenazah

h) Mengurai Rambut Jenazah

Hendaknya menguraikan rambut jenazah ketika memandikan, dengan tetap menjaganya agar tidak rontok, terutama jenazah wanita dan laki-laki yang berambut lebat. Tujuannya ialah agar menjadi lebih bersih dan dapat mencuci kulit kepala.

i) Menyisir Rambut Jenazah

Demikian yang di katakan oleh para ulama, seperti As-Syafi'i dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa di sunahkan menyisir rambut jenazah dan merapikannya. Hujjah mereka adalah hadits Ummu 'Athiyyah yang telah lalu, yang dalam lafaz lain di sebutkan: "Kami menyisirnya dan menjadikannya tiga kepangan".

Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Baari*: "Orang-orang yang memakruhkannya beralasan hal itu dapat merontokkan rambut jenazah. Namun, jika dilakukan dengan perlahan, tentunya tidak demikian".

j) Membuat Kepangan di belakang Punggung Jenazah Wanita

k) Mengasapi Jenazah Sebanyak Tiga Kali

Disunnahkan mengasapi jenazah dengan wewangian atau *bukhur* (kayu gaharu dan semisalnya) sebanyak tiga kali.

l) Menutupi Aib Jenazah

Hendaknya orang yang memandikan jenazah tidak membicarakan apa yang ia lihat, baik berupa aib tubuh ataupun kelainan yang ada pada jasadnya.

m) Mandi Bagi yang Memandikan Jenazah dan berwudhu' Bagi yang Memikulnya.

Hendaknya orang yang memandikan jenazah mandi setelah selesai. Adapun yang turut serta memikulnya, hendaknya ia

berwuđu' setelah itu. At-Tirmizi berkata: "Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang orang yang memandikan jenazah. Sebagian ahli ilmu dari para sahabat Nabi Saw. Dan selain mereka berkata: 'Jika seseorang memandikan jenazah, maka ia harus mandi.' Sebagian yang lain berkata: "ia harus berwuđu'."

n) Orang yang Mati Syahid Tidak Di mandikan dan Tidak Di kafani

Hal itu di lakukan pada orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir, ia tidak di mandikan dan di kafani agar darah yang turut di kuburkan itu menjadi saksi di hadapan allah.

o) Suami atau Isteri Boleh Memandikan Jenazah Pasangannya

Seorang laki-laki boleh memandikan jenazah isterinya dan seorang wanita boleh memandikan jenazah suaminya. Berdasarkan perkataan 'Aisyah r.a: "Seandainya perkara itu di serahkan kepadaku, niscaya tidak ada yang memandikan Rasulullah Saw. Kecuali isteri-isteri beliau."

4. Adab Mengkafani Jenazah

a) Membaguskan Kafan

Hukum mengafani (membungkus) mayat itu adalah *fardhu kifayah* atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah di ambilkan dari *baitul-mâl*, dan diatur menurut hukum islam. Jika *baitul-mâl* tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat.<sup>15</sup>

Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat, baik mayat laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki tiga lapis kain, tiap-tiap lapis menutupi

---

<sup>15</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, hlm. 167-168



seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari tiga lapis itu hendaklah *Izâr*, sedangkan dua lapis lagi menutupi seluruh badannya. Kafan itu sebaiknya diberi wangi-wangian yang dapat menghilangkan bau mayat. Selanjutnya mayat di balut dengan kafan itu, di mulai dari sebelah kiri, dan di dekat kepala agak di longgarkan.<sup>16</sup>

Salah satu hak seorang muslim dari muslim lainnya adalah memberikan kain kafan yang baik ketika ia meninggal dunia. Termasuk memberikan kafan yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Mengafani mayat sesuai dengan aturan syariat.
- 2) Hendaknya kain kafan itu berwarna putih.
- 3) Hendaknya bersih atau suci dan wangi.

Adapun mengafani mayat dengan menggunakan kain sutra misalnya, termasuk pemborosan yang di larang dalam islam karena beberapa sebab:

- 1) Sutra di haramkan bagi kaum lelaki.
- 2) Menyia-nyiakan harta itu di larang.
- 3) Kain sutra itu lebih cepat rusak
- 4) Orang yang masih hidup lebih berhak memakainya dari pada si Mayat, seperti yang di katakan Abu Bakar Ash-Shiddiq.<sup>17</sup>

Adapun mayat orang yang sedang mengerjakan ihram di Mekkah: dia hanya di kafani dengan pakaian ihramnya sesudah di mandikan sebagai mayat lainnya dan tidak di tutupi kepalanya dan kafannya tidak diberi wangi-wangian, karena masih berlaku atasnya ketentuan-ketentuan ihram dan ia akan di bangkitkan di hari kiamat dengan membaca “talbiah”.

---

<sup>16</sup> Marsum, *Ibadah Sosial*, DARA, Djakarta, 1961, hlm. 149-150

<sup>17</sup> Abu Aziz Syaikh Sa'ad Yusuf, *Buku Pintar Sunnah & Bid'ah*, Terj. H.Masturi Irham, Lc., H. Moh. Asmu'i Taman, Lc., PUSTAKA AL KAUTSAR, Jakarta Timur, 2006, hlm.404

مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.م أَنَّهُ قَالَ: لِلَّذِي وَقَفَتْهُ رَاحِلَتُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ  
فَمَاتَ: إغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفونوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تحمروا رأسه فإن الله  
تعالى سيبعثه يوم القيامة ملبياً. الحديث رواه البخاري<sup>18</sup>

Artinya: *Hadis Ibnu Abas, bahwa Nabi bersabda mengenai orang yang mati di banting untanya di Arafah: “mandikanlah ia dengan air bidara, kafanilah ia dengan pakaian ihramnya, janganlah kamu beri kapur arus dan jangan kamu tutupi kepalannya, karena ia akan dibangkitkan Allah di hari kiamat dengan membaca talbiah”. Inilah pendapat sebagian besar ulama fikih. (H.R. Bukhori)*

Tetapi mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat: kalau ia telah mati, maka putuslah ihramnya, maka dengan berakhir ihramnya itu haruslah dikafani sebagai orang yang tidak berihram. Adapun mengenai riwayat di atas (orang yang berihram yang mati di injak untanya), mereka anggap itu hanya hukum khusus buat kejadian itu semata, tidak berarti umum untuk lainnya.

Patokan yang asal dalam ilmu fikih ialah bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang, berlaku juga bagi lainnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan baginya.<sup>19</sup>

- b) Mengkafani Jenazah dengan Kain Hibarrah.<sup>20</sup>
- c) Mengkafani Jenazah dengan Kain Berwarna Putih
- d) Mengutamakan Menutup Kepala jika Kain Kafan Sempit

Ketika kain kafan yang ada terlalu sempit dan tidak menutup seluruh badan jenazah, hendaknya orang yang memandikan mengkafaninya dengan menutup bagian kepalanya meskipun kakinya terbuka. Hal ini berdasarkan perintah Nabi Saw. Ketika mengkafani

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardzbah al Bukhori al Ja’fi, *Op.Cit.*, hlm. 348

<sup>19</sup> Said Abdullah Al Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 63-64

<sup>20</sup> *Hibarrah* adalah sejenis kain dari yaman.

Mush'ab bin 'Umair. Khabbab berkata: "kami di perintahkan untuk menutup kepalannya dan menutup kakinya dengan *izkir*<sup>21</sup>."

#### 5. Adab Menshalati Jenazah

Melakukan salat Jenazah, hukumnya *Farḍu Kifayah*. Sunatnya salat itu di lakukan bersama-sama (jamaah) di masjid, dan ma'mum di jadikan tiga *ṣaf* (tiga baris). Kalau di lakukan hanya satu orang juga sudah cukup, dan orang yang lebih berhak menyalati mayat itu ialah ayah dan kerabat dari mayat itu sendiri.<sup>22</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

صَلُّوا عَلَيَّ مَوْتًا كُمْ. رواه ابن ماجه<sup>23</sup>

Artinya: "shalatkanlah olehmu orang-orang yang mati."

(Riwayat Ibnu Majjah )

Sebagian ulama memandang bahwa salat perempuan atas mayat tidak membayar *Farḍu Kifayah* kalau laki-laki masih ada. Akan tetapi, ulama yang lain berpendapat bahwa salat perempuan itu dapat membayar *Farḍu Kifayah* karena salat mereka sah. Pendapat yang kedua inilah yang lebih sah dan kuat.

Salat atas mayat yang gaib itu sah walaupun sesudah di kuburkan. Sah pula salat di atas kubur. Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُؤَيِّبُ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ

الْحَبَشِ فَهَلُّمُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

وَحَنَّ صُفُوفًا. رواه البخاري<sup>24</sup>

<sup>21</sup> *Idzkir* adalah sejenis tanaman rumput yang baunya harum

<sup>22</sup> Marsum, *Op. Cit*, hlm.150

<sup>23</sup> Muhammad Nasziruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Juz.2, hlm. 11-12

Artinya: *Dari Jabir, "Rasulullah Saw. Berkata, 'hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang saleh di negeri Habsyi, maka berkumpul dan salatlah kamu untuk dia.' Lalu kami membuat saf di belakangnya, kemudian beliau salat untuk mayat itu, sedangkan kami bersaf-saf."* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Beberapa mayat boleh di shalatkan bersama-sama. Jika mayat hanya di peroleh sebagian anggota tubuhnya saja, anggota itu wajib juga di mandikan, di shalatkan. Sahabat pernah menyalatkan tangan Abdul Rahman yang di jatuhkan burung, mereka dapat mengenal tangannya itu dengan melihat cincinnya. (Riwayat Syafi'i)<sup>25</sup>

Barang siapa tidak dapat mengikuti menyembahyangkan jenazah sebelum di kubur, maka boleh ia menyembahyangkannya sesudah di kubur dengan cara ia berdiri menghadap kubur si mayat. Hukum dan caranya menyembahyangkan mayat yang sudah di kubur sama dengan menyembahyangkannya sewaktu ia di tandu atau di atas muka bumi, dan tidak ada bedanya karena maksudnya ialah menyembahyangkan dan mendoakannya, bukan tempat sembahyangnya.

Kesimpulannya ialah bahwa menyembahyangkan mayat di setiap tempat yang suci, baik di rumah, di masjid, di luarnya maupun di kuburnya adalah sah. Semua itu telah di kerjakan di permulaan islam. Dan Rasulullah Saw., pernah menyembahyangkan mayat di masjid di luar masjid dan di kuburan.

Adapun riwayat bahwa Nabi Saw. mengerjakan sembahyang gaib atas jenazah Raja Najasyi, maka para ulama berpendapat tiga macam pendapat tentangnya:

- 1) Bahwa itu merupakan Tasyri' dan sunah buat umat untuk mengerjakan sembahyang jenazah gaib, ini pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardzbah al Bukhori al Ja'fi, *Op.Cit.*, juz.5, hlm. 84

<sup>25</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm. 176

- 2) Abu Hanifah dan Malik berpendapat “Sembahyang jenazah buat raja najasyi itu adalah satu hal yang khusus buat itu saja, tidak jadi hukum bagi lainnya.
- 3) Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: pendirian yang benar dalam hal ini, ialah bahwa mayat gaib, haruslah di sembahyangkan dengan sembahyang jenazah gaib, dan Rasulullah menyembahyangkan Raja Najasyi itu tidak di sembahyangkan di negerinya, sebab ia mati di tengah-tengah orang kafir. Kalau ia telah di sembahyangkan di tempat ia mati, tidaklah di sembahyangkan secara gaib, karena kewajiban itu telah gugur dengan sebab orang-orang islam telah menyembahyangkan jenazah itu, sebagaimana Nabi pernah meninggalkan hal itu. Jadi berbuat atau tidaknya adalah sama-sama sunah Nabi, masing-masing pada tempat dan keadaannya.<sup>26</sup>

#### 6. Adab Mengiringi Jenazah

##### a) Mengiringi Jenazah

Di sunnahkan mengiringi dan berjalan bersama jenazah hingga ia di kuburkan. Ini merupakan hak seorang muslim atas saudaranya, sebagaimana telah di sebutkan dalam adab persaudaraan.

##### b) Tidak mengiringi jenazah dengan di sertai ratapan.

Meskipun mengiringi jenazah memiliki keutamaan yang sangat besar sebagaimana yang telah di sebutkan, tetapi telah shahih di riwayatkan dari Nabi Saw. Tentang larangan mengiringi jenazah apabila di sertai dengan ratapan. Di sebutkan dalam sebuah hadits: “Rasulullah Saw. Melarang mengiringi jenazah di sertai *rannah*<sup>27</sup>.”

##### c) Cukup kaum laki-laki saja yang memikul jenazah

---

<sup>26</sup> Said Abdullah, *Op. Cit*, hlm. 77-78

<sup>27</sup> *Rannah* ialah wanita yang meratapi mayit

Hendaknya yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki, bukan kaum wanita, kecuali jika kaum laki-laki tidak ada sama sekali.

- d) Orang yang Berkendaraan Mengiring di Belakang Jenazah dan Orang yang Berjalan Kaki Boleh Berjalan Sekehendaknya.

Jumhur mengatakan bahwa orang yang berjalan kaki di sunahkan berjalan didepan jenazah. Akan tetapi, al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah *asar* dari Anas yang menunjukkan kepada apa yang kami sebutkan. Hal ini sejalan dengan perintah menyegerakan jenazah. Sebab, tidak mungkin dapat menyegerakan jenazah apabila semua orang berjalan didepan, sedangkan mereka memiliki kemampuan berjalan yang berbeda-beda.

- e) Menyegerakan Jenazah

Hendaknya orang yang memikul jenazah menyegerakan sampainya jenazah ke pekuburan

- f) Tidak duduk kecuali setelah jenazah diletakkan

Hendaknya orang yang mengiringi jenazah hingga sampai di pekuburan guna menyaksikan penguburan jenazah berdiri dan tidak duduk kecuali setelah jenazah di turunkan dan di letakkan di atas tanah sebelum di kuburkan.

- g) Mengucapkan lafaẓ Ta'ziyah yang Di Riwayatkan dari Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. Mengirim seorang utusan kepada putri beliau ketika anaknya sedang menghadapi sakaratul maut, lalu beliau bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ, وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, فَلْتَصْبِرْ وَ  
لْتَحْتَسِبْ<sup>28</sup>.

Artinya: “*Sesungguhnya milik Allah-lah segala yang dia ambil dan milik-Nya segala yang ia beri. Segala sesuatu memiliki ajal yang telah di tetapkan disisi-Nya. Maka dari itu bersabarlah dan berharaplah pahala.*”

Ini adalah sebaik-baiknya lafaẓ ta'ziyah. Tidak selayaknya seorang muslim berpaling darinya dan menggantinya dengan ucapan lain. Akan tetapi, boleh menambahnya dengan yang lain, seperti: “Mudah-mudahan Allah mengampuni jenazah kalian.” Atau “Semoga Allah memperbaiki kesedihan

#### 7. Adab Menguburkan Jenazah

Kewajiban keempat terhadap mayat adalah menguburkannya. Hukum menguburkan mayat adalah *Farḍu Kifayah* atas yang hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat di bongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan mayat adalah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang berada di sekitar tempat itu.<sup>29</sup>

Lubang kubur di sunatkan memakai lubang lahad,<sup>30</sup> kalau tanah pekuburan itu keras, tetapi jika tanah pekuburan itu tidak keras, mudah runtuh, seperti tanah bercampur dengan pasir, maka lebih baik di bikinkan lubang tengah.<sup>31</sup> Sesampainya mayat di kuburan, kepalanya hendaklah di letakkan di sisi kaki kuburan, lalu di angkat ke dalam

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardzbah al Bukhori al Ja'fi, *Op. Cit.*, Juz. 5, hlm. 31

<sup>29</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 182

<sup>30</sup> Lubang lahad adalah relung di lubang kubur tempat meletakkan mayat, kemudian ditutup dengan papan, bambu, atau sebagainya.

<sup>31</sup> Lubang tengah adalah lubang kecil di tengah-tengah kubur, kira-kira dapat memuat mayat saja, kemudian ditutup dengan papan atau lainnya.

lahad atau lubang tengah, di miringkan ke sebelah kanannya, di hadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan mayat ke dalam kubur, di sunatkan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. رواه الترمذی وأبو داود<sup>32</sup>

Artinya: *Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. (Riwayat Tirmidzi dan abu Daud)*<sup>33</sup>

Mayat itu di baringkan di atas rusuknya sebelah kanan menghadap kiblat, kemudian di buka tali-tali kafannya, di buka wajahnya, dan kepalannya di beri bantal tanah atau bata dan di letakkan di pipinya di atas tanah dan punggungnya di topang dengan barang atau sesuatu seperti batu atau bata supaya tidak telentang, kemudian di bacakan a'zan dan iqamat. Kemudian di pasangkanlah bata atau papan di belakang punggungnya (kalau di lahad) atau di atapi di atasnya (kalau tidak di lahad). Sesudah itu di timbun dengan tanah. Dan bagi orang yang menghadiri penguburan itu sunah hukumnya mengambil 3 kepal tanah lalu melemparnya ke dalam kubur dari jurusan kepalanya.

رَوَى ابْنُ بَجَّاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْقَبْرَ فَحَثَّى قِسَ رَأْسِهِ  
ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ.<sup>34</sup>

Artinya: *Hadis Ibnu Majjah, bahwa nabi pernah menyembahyangi jenazah kemudian pergi ke kubur dan beliau mengambil 3 kepal tanah dan dilemparkannya ke dalam kubur dari jurusan kepalanya.*

<sup>32</sup> Abi Daud Sulaiman bin Al Asy'ats as Sijistani, *Op.Cit.*, Juz. 7, hlm.195

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>34</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op.Cit.*, Juz. 2, hlm. 24.



Satu hal yang harus di perhatikan di sini ialah bahwa janganlah orang yang semalam mengumpuli isterinya turut menurunkan mayat perempuan ke dalam kubur, walaupun sudah mandi janabah ini termasuk rahasia syari'at.<sup>35</sup>

Menurut sunah yang senantiasa di kerjakan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, di antaranya ialah menguburkan mayat di pekuburan. Pekuburan Al-Baqi' yang terkenal di Madinah penuh berisi ribuan kubur para sahabat nabi dan tidak pernah di riwayatkan, bahwa nabi menyuruh menguburkan seseorang di antara sahabatnya di rumahnya atau di kebunnya atau di lain-lain tempat di luar pekuburan al-Baqi'. Kecuali yang di riwayatkan tentang pahlawan-pahlawan syahid di peperangan Uhud, Dimana Nabi Saw. menyuruh supaya mereka di kuburkan di tempat dimana mereka gugur. Demikian pula di perbuat oleh sahabat-sahabat nabi, terutama khulafaur Rasyidin yang meniru dan bertaulad kepada beliau, mengambil petunjuk dari petunjuk beliau dalam mengubur mayat mereka di pekuburan umum, bukan di sesuatu tempat di luarnya. Begitu pula di perbuat oleh tabi'in dan pengikut tabi'in. Kecuali dalam menguburkan nabi dan kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar di dalam bilik Aisyah.<sup>36</sup>

Adapun mereka menguburkan Nabi Saw. dalam rumahnya, maka untuk itu mereka mempunyai cukup alasan. Yaitu supaya kuburannya tidak di jadikan orang tempat bersembahyang, sebagaimana telah di peringatkan oleh beliau selagi hidupnya dan di waktu dekat akan wafatnya.

<sup>37</sup> رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا.

<sup>35</sup> Said Abdullah Al-Hamdani, *Op. Cit*, hlm.99

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.102

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah al Bukhori al Ja'fi, *Op.Cit.*, Juz. 10, hlm. 352

Artinya: *Diriwayatkan oleh Bukhori, bahwa Aisyah berkata: “Para sahabat menguburkan nabi dalam rumahnya adalah supaya jangan ada orang menjadikannya tempat sembahyang.”*<sup>38</sup>

- a) Beberapa sunat yang bersangkutan dengan kubur
  - 1) Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sunat menutupi bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya kalau mayat itu perempuan.
  - 2) Kuburan itu sunat di tinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa, agar di ketahui.
  - 3) Menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya.
  - 4) Menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya.
  - 5) Meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan. Keterangannya yaitu hadits dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa Nabi Saw. Pernah mengerjakan demikian.
  - 6) Menyiram kuburan dengan air.
  - 7) Sesudah mayat di kuburkan, orang yang mengantarkannya di sunatkan berhenti sebentar untuk mendoakannya (memintakan ampun dan minta supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat).
- b) Larangan yang bersangkutan dengan kuburan
  - 1) Menembok kuburan.
  - 2) Duduk di atasnya.
  - 3) Membuat rumah di atasnya.
  - 4) Membuat tulisan-tulisan di atasnya.
  - 5) Membuat pekuburan menjadi masjid.
- c) Memindahkan mayat.

Mengenai hukum membawa mayat dari negeri tempat meninggalnya untuk di kuburkan di negeri lain, sebagian ulama

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 102-103

berpendapat bahwa hukumnya haram karena di khawatirkan akan merusak kehormatan mayat. Sebagian ulama berpendapat hal itu tidak ada halangan, asal terjaga dengan baik, karena asal hukum sesuatu adalah harus (boleh), sedangkan disini tidak ada dalil yang mengharamkannya.

d) Membongkar kuburan.

Apabila mayat sudah di kuburkan, tidak boleh di bongkar (haram di bongkar) karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut:

- 1) Mayat yang di kuburkan belum di mandikan
- 2) Tidak di kafani.
- 3) Tidak di salatkan
- 4) Tidak menghadap kiblat.
- 5) Dikuburkan di tanah yang di rampas atau di bungkus dengan kain yang di rampas, sedangkan yang empunya minta di kembalikan. Atau,
- 6) Kedalam kuburan itu terjatuh suatu barang yang berharga.

Adapun membongkar kuburan yang sudah lama, tidak ada halangan, asal mayat sudah hancur, berarti tulang-tulangnya pun sudah hancur. Untuk mengetahui berapa lamanya baru hancur, hendaklah di tanyakan kepada yang ahli tentang itu, karena keadaan tempat tidak sama, tergantung kepada keadaan tanah di tempat itu.<sup>39</sup>

### **C. Pendapat Ulama tentang Mempercepat pemakaman Jenazah**

Dalam setiap susunan hadis pastilah terdapat pendapat ulama' mengenai hadis tersebut, ini terjadi Karena hadis tersebut di ambil dari perawi hadis yang mana tidak semua perawi hadis tersebut menerima langsung dari Nabi saw. Sehingga menimbulkan persepsi diantara para sahabat dan ulama' lain mengenai maksud yang terdapat dalam hadis tersebut, maka dari itu dalam ilmu hadis di namakan kritik sanad dan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 187-188

matan hadis, ini dilakukan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut, sehingga dapat untuk di jadikan hujjah.

Mengenai hal tersebut diatas, hadis yang akan di bahas disini adalah hadis tentang mempercepat pemakaman pada jenazah. Hadis ini terdapat beberapa matan yang berbeda dalam lafadznya, akan tetapi maksud dari maknanya adalah sama. Maka dari itu terdapat pendapat ulama' mengenai hal tersebut. Seperti yang di jelaskan dalam Syarh *Fath al-Baari* yang berbunyi:

Bahwa dalam riwayat Kasymihani mengatakan lafaz (أسرعوا) di maknai dengan lafaz (فامشوا) yang artinya “berjalanlah”, ini menjelaskan bahwa yang di maksud lafaz (أسرعوا) disini adalah mempercepat perjalanan ke pekuburan.

Sedangkan dalam *Syarh Al Minhaj Shohih Muslim* menjelaskan bahwa:

Lafaz (أسرعوا بالجنازة) dalam hal ini adalah perintah untuk mempercepat jenazah mengandung hikmah yang telah di terangkan oleh Rasulullah Saw. Sebagian para sahabat mengatakan bahwa di sunahkan mempercepat langkah ketika membawa jenazah, selama tidak melebihi batas yang di khawatirkan membahayakan. Dalam hal ini di sunahkan untuk mempercepat jenazah dengan syarat tidak membahayakan dan merusak jenazah.

Jumhur ulama' mengatakan bahwa sunnah untuk mempercepat jalan ketika membawa jenazah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan

bahwa yang di maksud mempercepat jenazah disini adalah ketika jenazah berhak untuk di percepat, artinya jenazah tersebut orang yang shalih.<sup>40</sup>

Lafaz (فشر تضعونه عن رقابكم) artinya, jenazah itu kalau jelek maka jauh dari rahmat, maka tidak ada kebaikan atas kamu sekalian dalam menemaninya. Artinya tidak boleh berteman dengan orang yang tidak *shalih*.

Dalam *Syarah Tuhfatul Ahwazi* di jelaskan bahwa:

Yang di maksud lafaz (أسرعوا) disini adalah teks ini mengandung pengertian perintah untuk mempercepat jenazah, perintah mempercepat ini menurut ulama sepakat menjadi perintah sunnah. Tetapi, Ibnu Hazm perintah tersebut menjadi wajib.

Yang di maksud mempercepat dalam hal ini adalah berjalan cepat, menurut Imam Syafi'i dan jumur ulama yang di maksud mempercepat adalah berjalan lebih cepat dari kebiasaan umumnya dan makruh untuk berjalan sangat cepat. Kesimpulannya adalah di sunnahkan untuk mempercepat jenazah dengan catatan tidak menimbulkan kekhawatiran pada rusaknya jenazah.<sup>41</sup>

أسرعوا menurut Ibnu Qudamah tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang perintah mempercepat pemakaman mayat. Berbeda dengan Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa mewajibkan untuk mempercepat pemakaman pada Jenazah<sup>42</sup>.

Menurut Qurtubi yang di maksud dengan أسرعوا adalah tidak menunda pemakaman pada jenazah. Sedangkan menurut Imam Hanafi

---

<sup>40</sup> An Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an Nawawi*, Mu'assasatul Qurtubah, 1994, hlm. 17-18

<sup>41</sup> Muhammad bin Abdurrahman ibn Abdurrahim al Mubarakfuri, *Tuhfatul ahwazi* (Bi Syarh Jami' al Tirmizi), (Beirut: Daar Al Fikr, 1283-1353H), hlm. 94-95

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bary*, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), hlm 74-75

menyatakan bahwa maksud dari lafaz tersebut adalah mempercepat langkah menuju ke pemakaman.

Menurut Nasruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadis mempercepat pemakaman jenazah di pahami secara tekstualis yang mewajibkan berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah tetapi bukan lari, hal ini berdasarkan riwayat as-Syaukani dengan redaksi pada muslim dan empat rawi sunan. Hadis ini dinisbahkan oleh Tirmizi.<sup>43</sup>

Jumhur Ulama' mengatakan bahwa sunnah untuk mempercepat jalan ketika membawa jenazah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud mempercepat jenazah disini adalah ketika jenazah tersebut berhak untuk di percepat, artinya jenazah tersebut orang yang salih.<sup>44</sup>

#### D. Metode Keshahihan Hadis

Dalam menetapkan kualitas hadis di perlukan kaedah yang baku atau setidaknya di bakukan oleh ulama hadis. Sebagaimana yang di kemukakan al-Nawawi bahwa kriteria hadis *shahih* adalah:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الصَّابِغِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ

Artinya: *Yaitu hadis yang bersambung sanadnya oleh rawi yang 'adil dan dlabit serta terhindar dari syuzuz dan 'illat.*

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa kaedah keshahihan hadis adalah<sup>45</sup>:

##### 1. Sanadnya Bersambung

Untuk mengetahui persambungan sanad, di lakukan tahapan sebagai berikut:

- a) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang di teliti.
- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat.
- c) Menelaah *ṣigat* dalam *tahammul wa ada' al-hadīṣ*.

<sup>43</sup> Muhamad Nashiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm 148-149

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, hlm. 75

<sup>45</sup> A. Hasan Asy'ari "Ulamai, *Melacak Hadits Nabi SAW* (Semarang: Rasail, 2006) hlm. 26- 28

Mayoritas ulama telah menetapkan delapan metode yang biasa di gunakan dalam *tahammul wa ada' al-hadis*. Delapan metode itu adalah:

- 1) *As-sama'* adalah menerima hadis dengan cara mendengarkan langsung dari perkataan gurunya, dengan cara di diktikan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Cara ini di sepakati jumbuh ahli hadis sebagai cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Selain itu, lambang periwayatan yang termasuk dalam kategori *sama'* adalah, *Haddasana, Akhbarana, Sami'tu, Qala lana, zakara lana*.
- 2) *Al-Qira'ah 'Ala al-Syaykh* adalah menerima hadis dengan cara seseorang membacakan hadis di depan gurunya, baik dia sendiri yang membacakan ataupun orang lain sedang guru mendengarkan atau menyimaknya. Metode Qira'ah ini biasa menggunakan ungkapan, *Qara'tu 'Ala Fulan*, jika periwayat membacakan di hadapan guru hadis yang menyimaknya. Dan *Qara'a 'Ala Fulan Wa Ana Asma'u Wa Uqirru Bih*, yang di gunakan jika periwayat tidak membaca sendiri.
- 3) *Al-Ijazah* adalah guru memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang di milikinya, baik izin itu secara lisan ataupun tertulis. Kata-kata yang di pakai untuk cara ijazah bermacam-macam. Seperti: *haddasana ijazatan* atau *haddasana izan*, atau *ajazali*, atau *ajaztu laka an tarwiya 'anni*.
- 4) *Al-Munawalah* adalah seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis kepada muridnya untuk di riwayatkan.
- 5) *Al-Mukatabah* adalah guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya guna di berikan kepada murid yang ada di hadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan di kirimi surat melalui orang yang di percaya untuk menyampaikannya. Lambang yang di gunakan pada

metode al-Mukatabah yaitu, *katāba ilayya funanun, akhbarani bihi mukātabatan*, dan *akhbarani bihi kitābatan*.

- 6) *Al-I'lam* adalah guru memberitahukan kepada muridnya, bahwa kitab atau hadis yang di riwayatkannya dia terima dari seorang (guru), dengan tanpa memberikan izin kepada muridnya. Ungkapan yang menunjukkan periwayatan hadis dengan cara al-I'lam yaitu, *akhbarana 'ilaman* atau *a'lamani fulanun qala haddasana*.
  - 7) *Al-Washiyyah* adalah seorang periwayat hadis mewasiatkan kitab hadis yang di riwayatkannya kepada orang lain. Ulama berbeda pendapat tentang periwayatan dengan cara wasiyat ini. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian lagi tidak membolehkannya. Kata-kata yang dipakai untuk periwayatan cara wasiat dapat berbunyi *awsha ilayya*.
  - 8) *Al-Wijadah* adalah seseorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab hadis dengan tidak melalui cara *sama'*, *ijazah* atau *munawalah*. Atau dengan kata lain, seseorang dengan tidak melalui ketiga cara diatas, mendapati hadis yang ditulis oleh periwayatnya. Istilah-istilah yang sering di temukan dalam jalur sanad misalnya *'an* dan *anna*.
2. Seluruh Rawi dalam Sanad tersebut *'adil*.

Adapun term *'adil* (*'adalah*) secara etimologis berarti pertengahan , lurus, condong kepada kebenaran. Dalam ilmu hadis, rawi yang *'adil* yaitu rawi yang menegakkan agama islam, di hiasi akhlak yang baik, terhindar dari kefasikan juga hal-hal yang merusak *muru'ah*. Kaedah rawi hadis yang *'adil* adalah beragama Islam dan menjalankan agamanya dengan baik, berakhlak mulia, terhindar dari kefasikan, terpelihara *muru'ahnya*.

3. Seluruh Rawi dalam Sanad tersebut *ḍabit*.

Secara etimologis *ḍabit* berarti menjaga sesuatu. Sedangkan dalam ilmu hadis, rawi yang *ḍabit* adalah rawi yang hafal betul



dengan apa yang di riwayatkan dan mampu menyampaikan dengan baik hafalannya. Ia juga memahami betul bila di riwayatkan secara makna, ia memelihara hafalan dengan catatan dari masuknya unsur perubahan huruf dan penggantian serta pengurangan di dalamnya bila ia menyampaikan dari catatannya.

4. Hadisnya terhindar dari *Syuzuz*.

Mengenai definisi *syaz* pada sanad hadis, terdapat tiga pendapat dalam terminologi ilmu hadis. Pertama, pendapat as-Syafi'i, ia mengatakan bahwa hadis baru di nyatakan *Syaz* apabila hadis yang di riwayatkan oleh perawi *ṣiqah* bertentangan dengan hadis yang di riwayatkan oleh sejumlah perawi yang juga *ṣiqah*. Kedua, pendapat al-Khalili yang menyatakan bahwa sebuah hadis yang di nyatakan *syaz* apabila hanya memiliki satu jalur saja, baik di riwayatkan oleh rawi *ṣiqah* atau tidak, baik bertentangan maupun tidak. Ketiga, pendapat al-Naisaburi, hadis di nyatakan *syaz* apabila hadis tersebut di riwayatkan oleh seorang perawi *ṣiqah* namun tidak terdapat perawi *ṣiqah* lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Dari ketiga pendapat ini, menurut Syuhudi Ismail pendapat al-Syafi'i adalah yang banyak di pegangi oleh ulama hadis.

Sedangkan *syaz* pada matan hadis di definisikan sebagai adanya pertentangan atau ketidaksejalaran riwayat seorang perawi yang menyendiri dengan seorang perawi yang lebih kuat hafalan dan ingatannya. Pertentangan atau ketidaksejalaran tersebut adalah dalam hal menukil matan hadis, sehingga terjadi penambahan, pengurangan, perubahan tempat (*maqlub*) dan berbagai bentuk kelemahan dan cacat lainnya.

5. Hadisnya terhindar dari *'illat*.

*'Illat* merupakan sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keshahihan hadis yang secara lahir tampak shahih. Dalam aspek sanad, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis yang

mengandung ‘illat adalah hadis yang secara lahir tampak baik, ternyata setelah di teliti di dalamnya terdapat rawi yang *galt* (banyak melakukan kesalahan), sanadnya *mauquf* (hanya sampai pada sahabat) atau *mursal* (hanya riwayat sahabat dari sahabat lain), bahkan ada kemungkinan masuknya hadis lain pada hadis tersebut.

Sedangkan yang di maksud ‘illat pada matan adalah suatu sebab tersembunyi yang terdapat pada matan hadis yang secara lahir tampak shahih, baik berupa masuknya redaksi lain pada hadis tertentu, atau redaksi yang di maksud memang bukan lafadz-lafadz yang mencerminkan sebagai hadis nabi, sehingga seringkali bertentangan dengan nash-nash yang lebih kuat akurasiya.

## E. Pendekatan Ma’na Hadis

### 1. Sejarah Perkembangan Ilmu *Ma’ânil Hadis*.

Di zaman Nabi Saw. Dan zaman sahabat, maupun tabi’in belum ada istilah ilmu *Ma’ânil Hadis*. Dalam berbagai literatur kitab hadis, syarah hadis maupun ulum hadis, tidak pernah di sebutkan tentang istilah ilmu *ma’ânil hadis* yang mengacu pada disiplin ilmu itu sendiri. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun demikian, sebenarnya Ilmu *Ma’ânil Hadis* telah di aplikasikan sejak zaman Nabi Saw., meski mungkin masih sangat sederhana. Sebab setiap kali Nabi Saw. Menyampaikan hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut.<sup>46</sup>

Apalagi Nabi Saw. Menyampaikan hadis dengan bahasa arab, sudah barang tentu para sahabat dengan cita rasa bahasa mereka, langsung dapat mengerti apa maksud dari hadis tersebut. Jika mereka tidak mengetahui seperti di singgung diatas, mereka pun bisa langsung bertanya kepada Nabi Saw.

---

<sup>46</sup> Abdul Mustaqim, M.A., *Ilmu Ma’ânil Hadits Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 5

Pada awal munculnya ilmu hadis, kajian berkaitan dengan pemahaman matan hadis memang belum begitu mendapat perhatian khusus, ketika itu tradisi ilmu hadis pada generasi ulama *mutaqaddimin* lebih pada masalah bagaimana membuktikan otentisitas hadis tersebut. Namun kemudian, para ulama berikutnya berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai maksud suatu hadis. Ini artinya bahwa aplikasi Ilmu *Ma'ânil Hadis* sebenarnya telah dilakukan, terbukti dengan munculnya berbagai kitab syarah hadis.<sup>47</sup>

Jauh sebelum munculnya kitab-kitab syarah hadis tersebut, para ulama bahkan telah meletakkan dasar-dasar ilmu *ma'ânil hadis*, terutama ketika menjelaskan hadis-hadis yang secara matan memerlukan elaborasi khusus, yang kemudian lahirlah disiplin cabang ilmu hadis tersendiri.

Munculnya istilah Ilmu *Ma'ânil Hadis* agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan memberikan imbangan dari istilah Ilmu *Ma'ânil Qur'an*, dengan asumsi bahwa jika dalam studi al-qur'an ada istilah *Ma'ânil Qur'an*, maka mengapa dalam studi hadis tidak dimunculkan istilah Ilmu *Ma'ânil Hadis*. Meskipun sebenarnya kalau ditelisik lebih mendalam, dalam ilmu *Ma'ânil Qur'an* masih cenderung berbicara tentang makna-makna suatu huruf yang ada dalam al qur'an dan kata-kata tertentu yang dianggap sulit dipahami.

Pada dasarnya Ilmu *Ma'ânil Hadis* adalah ilmu tentang bagaimana memahami teks hadis, yang selalu mempertautkan tiga variable secara triadic dan dialektik, yaitu antara *author*, *reader*, dan *audience*. *Author* dalam hal ini adalah Nabi Saw., sedangkan *reader* adalah pembaca teks hadis dan *audience* adalah para pendengar, baik pendengar teks hadis ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Waktu itu maupun pendengar ketika hadis itu disampaikan sekarang. Ketiga variable itu juga memiliki konteks sendiri-sendiri yang perlu dipertimbangkan dalam

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 6-7

memahami hadis Nabi, sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenang-wenangan interpretasi.<sup>48</sup>

Berangkat dari penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis mendefinisikan, Ilmu *Ma'ânil Hadis* sebagai ilmu yang membahas bagaimana prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional. Untuk itu, seseorang yang akan memahami hadis juga harus memperhatikan segi-segi yang berkaitan dengan hadis tersebut. Misalnya mempertimbangkan posisi Nabi Saw., situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis (*aşbabul wurud*) baik mikro maupun makro, mencermati varian redaksi (*matn*) hadis dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

## 2. Objek Kajian Ilmu *Ma'ânil Hadis*.

Dalam perspektif filsafat ilmu, setiap disiplin ilmu harus memiliki objek kajian yang jelas. Demikian pula ilmu *ma'ânil hadis* sebagai salah satu cabang ilmu hadis, juga memiliki objek kajian tersendiri, seperti halnya ilmu-ilmu yang lain. Sebab suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu, jika ia memiliki objek kajian yang jelas dan landasan ontologis maupun epistemologis.

Dilihat dari segi objek kajiannya, ilmu *ma'ânil hadis* memiliki dua objek kajian, yaitu material dan objek formal. Objek material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan. Dalam perspektif filsafat ilmu, objek material yang sama dapat dipelajari oleh pelbagai ilmu pengetahuan yang berbeda, dimana masing-masing memandang objek itu dari sudut yang berlainan.<sup>50</sup>

Dengan demikian, objek material ilmu *ma'ânil hadis* adalah hadis Nabi Saw., mengingat ilmu *ma'ânil hadis* merupakan cabang ilmu hadis. Sedangkan objek formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 11-12

dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu *ma'ânil hadîs* berkaitan dengan persoalan makna (*meaning*) dan interpretasi sebuah teks hadis, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri dilihat dari segi bagaimana maksud atau pengertian redaksi tersebut.<sup>51</sup>

Dalam studi ilmu hadis, apabila objek kajiannya difokuskan pada masalah sanad, maka akan dikaji dalam ilmu hadis riwayat. Ilmu ini kemudian dikembangkan pada persoalan mencari kredibilitas perawi, melalui metode *jarh wa ta'dil*. Namun apabila titik tekan obyek kajiannya adalah pada aspek sejarah dan latar belakang munculnya hadis, maka hal itu merupakan wilayah Ilmu *Aşbabul Wurud* atau *sababul hadîs*. Demikian halnya, apabila fokus kajiannya pada upaya menjelaskan redaksi-redaksi hadis yang *garib* (asing), maka akan dikaji dalam ilmu *Gharib al-hadist*.

Walhasil, ilmu *ma'ânil hadîs* adalah bagian dari ilmu hadis, dimana objek formalnya adalah teks atau redaksi hadis. Namun para ulama mempersyaratkan bahwa hadis yang hendak dikaji melalui pendekatan ilmu *ma'ânil hadîs* harus bernilai muttawatir, şahih atau minimal hasan, sebab hadis-hadis seperti itulah yang secara kualitatif dinilai sah untuk diamalkan (*ma'mul bih*), kalau kebetulan hadis itu *da'if*, menurut sebagian ulama bisa diberlakukan dalam hal keutamaan amal (*faḍa'ilul a'mal*) dengan persyaratan tertentu. Meski tetap harus diingat bahwa ada sebagian orang yang sama sekali tidak mau mengamalkan hadis *da'if*, sekalipun untuk *faḍa'ilul a'mal*.<sup>52</sup>

### 3. Arti Penting Ilmu *Ma'ânil Hadîs*

Ilmu *ma'ânil hadîs* sangat penting dalam konteks pengembangan studi hadis, antara lain<sup>53</sup>:

- a) Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Seorang peminat studi hadis harus belajar tentang prinsip-

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 13-15

- prinsip metodologi dalam memahami hadis. Misalnya: 1) prinsip jangan terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar-benar melakukan verifikasi secara mendalam. 2) prinsip memahami hadis secara tematik (*mauḍu'i*), sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji, 3) prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat ideal moral, 4) prinsip bagaimana misalnya membedakan hadis-hadis yang bersifat local, temporal dan universal.
- b) Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif. Ketika seseorang berhadapan dengan teks hadis, sesungguhnya ia tidak sedang berhadapan dengan nabi saw. Langsung, sebab beliau telah wafat. Ini artinya, ia tidak bisa bertanya langsung kepada beliau. Hal ini mengandaikan adanya otonomisasi teks, sehingga seseorang dituntut untuk selalu mencari kemungkinan pemahaman baru atas teks hadis (*new possibilities of the meaning of hadits*). Terutama untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah mu'amalah, persoalan lingkungan hidup, gender, sosial dan politik, sebab bagaimanapun hadis dilator belakangi oleh konteks historis tertentu, baik mikro<sup>54</sup>, maupun konteks makro<sup>55</sup>. Aspek-aspek tersebut sangat penting diperhatikan, sehingga dialektika teks dan konteks serta kontekstualisasi menjadi sebuah keniscayaan untuk menemukan spirit makna dibalik teks hadis nabi saw.
- c) Untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwayat, sebab kajian hadis riwayat saja tidak cukup. Hadis itu dicatat bukan sekedar untuk diriwayatkan, tetapi untuk dipahami oleh generasi-generasi berikutnya. Maka pendekatan ilmu ma'ânîl hadîs dalam rangka menangkap pesan-pesan ideal yang tersirat maupun tersurat dalam

---

<sup>54</sup> Yakni konteks historis verbal yang terekam dalam kitab asbabul wurud

<sup>55</sup> Yakni kondisi social politik dan geografis dimana nabi dan para sahabat hidup pada abad ke-7 masehi dengan tradisi, kultur dan lokalitas arab yang khas ketika itu.

teks hadis menjadi sangat penting. tanpa itu, rasanya periwayatan hadis menjadi *meaningless*<sup>56</sup>.

- d) Sebagian kritik teradap model pemahaman hadis yang terasa rigid dan kaku. Ilmu *ma'ânil hadis* nabi saw. Dengan ilmu *ma'ânil hadis*, pembacaan terhadap hadis-hadis nabi saw. Menjadi lebih hidup (*al qira'ah al hayah*), dan terhindar dari model pembacaan yang 'mati' (*al-qira'ah al-mayyitah*).

#### **F. Memahami Hadis dengan Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis terhadap hadis ini merupakan usaha untuk memahami hadis dari segi tingkah laku social. Pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hadis nabi ini sesuai dengan “tugas sosiologi” yang “*interpretative understanding of social conduct*”. *Social conduct* dari hadis, misalnya hadis mengenai larangan perempuan pergi jauh sendirian tanpa mahram, yang dipersoalkan oleh pendekatan sosiologis adalah antara lain, mengapa nabi saw. Melarang demikian. Factor-faktor sosiologis apakah yang menyebabkan nabi ini melarang demikian? Jika memahaminya hanya dogmatis, maka jawabanya adalah karena nabi saw. Melarang seperti itu, sehingga setiap perempuan harus taat dan tidak melanggar larangan tersebut, sesuai dengan bunyi teks hadis.<sup>57</sup>

Pendekatan sosiologis terhadap hadis adalah mempelajari bagaimana dan mengapa, tingkah laku sosial yang berhubungan dengan ketentuan hadis sebagaimana kita lihat. Sikap dasar sosiologis adalah ‘kecurigaan’. Apakah ketentuan hadis itu seperti yang tertulis? Atau sebenarnya ada maksud lain dibalik yang tertulis. Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hadis dalam masyarakat, sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu yang lebih baik.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Meaningless* adalah tidak berarti.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 62-63